

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH Tbk**

Direksi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 16 April 2020  
Waktu : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Menara BTPN Lantai 27  
CBD Mega Kuningan  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5 – 5.6  
Jakarta 12950

Dengan mata acara sebagai berikut :

- Persetujuan atas Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk persetujuan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**  
Penjelasan:  
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT-2007").
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**  
Penjelasan:  
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71 UUPT-2007.
- Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2020.**  
Penjelasan:  
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (e), Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUPT-2007 serta Pasal 17 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 113 UUPT-2007.
- Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut.**  
Penjelasan:  
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 UUPT-2007 dan Pasal 13 ayat 1 POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**  
Penjelasan:  
Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 19, 21 dan 22 UUPT-2007.
- Pengangkatan Pengurus Perseroan.**  
Penjelasan:  
Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 (d) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT-2007 serta Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan sehubungan akan berakhirnya masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

**Catatan:**

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 13 ayat 3 POJK nomor 32/POJK.04/2014.
- Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Maret 2020 pada pukul 16.15 WIB dan atau pemilik saham yang tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Maret 2020.
- Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk membawa fotocopy Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir, akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir serta surat kuasa (apabila diperlukan). Bagi Pemegang Saham yang sahnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
- Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2020 serta arahan Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-4/D.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan dalam mencermati perkembangan penyebaran wabah COVID-19 maka seluruh lembaga di Industri Jasa Keuangan diwajibkan meningkatkan kewaspadaan namun tetap memberikan layanan terbaik bagi publik. Atas hal tersebut, Perseroan memandang perlu diatur kebijakan dan langkah kongkrit untuk mendukung hal tersebut, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan peran bank dalam mendukung stabilitas sistem keuangan. Perseroan berupaya maksimal dalam menyediakan sarana dan prasarana Rapat yang bersih dan aman kepada para Pemegang Saham dan atau para Kuasa Pemegang Saham serta Undang-undang dengan memperhatikan seksama prosedur sebagai berikut:
  - Setiap Pemegang Saham dan atau kuasa Pemegang Saham serta Tamu Undangan yang hendak hadir dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan gejala COVID-19, serta tidak memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara yang terjangkit COVID-19 berdasarkan standar *World Health Organization* (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum menghadiri Rapat;
  - Setiap Pemegang Saham dan atau kuasa Pemegang Saham serta Tamu Undangan diimbau hadir 45 menit lebih awal sebelum Rapat dimulai dan melakukan Thermal Check dan prosedur pencegahan COVID-19 lainnya saat memasuki area Gedung Menara BTPN (Lobby), tempat Rapat diselenggarakan;
  - Setiap Pemegang Saham dan atau kuasa Pemegang Saham serta Tamu Undangan yang hendak hadir diwajibkan mengisi dan melengkapi formulir *Medical Declaration* yang dibagikan oleh Petugas Manajemen Menara BTPN sebagai salah satu standar prosedur sebelum memasuki ruang Rapat di Menara BTPN Lantai 27.
- Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap perkembangan kondisi terkini di lingkungan sekitar, Perseroan menghimbau dengan sangat agar Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Advokat dan Konsultan hukum pada kantor hukum *HWMA Law Firm*, Pihak Independen, untuk menghadiri Rapat, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir sendiri, menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan/atau suara serta memberikan suara dalam Rapat, dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- Dengan tetap memperhatikan butir 5 diatas, setiap Pemegang Saham yang tidak dapat hadir pada Rapat, dapat pula diwakili oleh kuasa lainnya yang ditunjuk oleh Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- Dengan memperhatikan butir 5 dan 6 di atas, dalam hal Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat namun mempunyai pertanyaan/pendapat agar menuliskannya dalam lembaran terpisah pertanyaan/pendapat tersebut berikut menuliskan untuk agenda berupa pertanyaan/pendapat tersebut disampaikan dan kemudian lembaran tersebut dilekatkan pada Surat Kuasa.
- Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh dari situs web Perseroan ([www.btpn syariah.com](http://www.btpn syariah.com)) /Hubungan Investor/RUPS 2020/formulir surat kuasa) atau diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120. Surat kuasa yang sudah dilengkapi sebagaimana mestinya tersebut dikirim kembali kepada BAE Perseroan ke alamat tersebut paling lambat pada tanggal 13 April 2020.
- Bahan-bahan mengenai acara yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat telah tersedia di Kantor Pusat dan Situs Web Perseroan, antara lain Laporan Tahunan Perseroan, pada jam kerja Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan hari Rapat. Informasi lebih terperinci mengenai mata acara Rapat dapat dilihat di situs web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan Perseroan ([www.btpn syariah.com](http://www.btpn syariah.com)). Adapun alamat kantor pusat Perseroan adalah sebagai berikut :

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk  
Menara BTPN, Lantai 12  
CBD Mega Kuningan  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 – 5.6  
Jakarta Selatan 12950  
Telp. (021) 30026400, Fax. (021) 29272096  
U.p. Corporate Secretary

- Untuk ketertiban dan kelancaran jalannya acara, setiap Pemegang Saham dan atau kuasa Pemegang Saham agar hadir di tempat Rapat untuk melakukan registrasi, paling lambat 15 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Ketua Rapat akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.
- Perseroan tetap memperhatikan kebijakan Pemerintah dan Otoritas dan dalam hal terdapat Kondisi Luar Biasa, maka keterbukaan informasi akan disampaikan melalui Situs Web Perseroan pada kesempatan pertama dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 24 Maret 2020  
**PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk**  
Direksi